Ekologi Bahasa dan Jihad Reformasi Agraria: Belajar dari *Local Genius* Masyarakat Dayak Ngaju

¹Mohammad Andi Hakim, ²Muhsiyana Nurul Aisyiyah, ³Ainun Aslamiah

¹IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia ² IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia ³Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: ¹andihakim@syekhnurjati.ac.id, ²muhsiyana.na@syekhnurjati.ac.id ³ainunaslamiah@gmail.com

Tersedia Online di

http://www.jurnal.unublitar.ac.id/i ndex.php/briliant

Sejarah Artikel

Diterima pada 21 April 2020 Disetujui pada 29 April 2020 Dipublikasikan pada 30 Mei 2020 Hal. 264-272

Kata Kunci:

Ekologi; Reformasi; Agraria; Hukum; Tanah

DOI

http://dx.doi.org/10.28926/briliant. v3i4.460

Abstrak: Dayak Ngaju memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan alam disekitarnya. Termasuk pembelaanya kulturalnya terhadap persoalan eksploitasi dan perampasan tanah. Kajian ini menginvestigasi aspek-aspek Bahasa Dayak Ngaju yang berkaitan dengan hukum tanah dan digunakan oleh masyarakat secara turun temurun, sekaligus upaya kritik terhadap hukum tanah yang ada di Indonesia. Data diperoleh melalui kajian pustaka, observasi dan interview. Hasil penelitian menunjukkan keberpihakan Bahasa Dayak Ngaju terhadap konservasi tanah dan kesesuainya dengan tujuan reformasi agraria, antara lain: (1) Hutan sebagai tempat berharga bagi masyarakat Dayak Ngaju; (2) Nilai sosial dan kultural dalam budaya, seremoni peribadatan Ranying Hatalla dan Maniring Hinting dan implikasinya dalam pengelolaan tanah; (3) Penggunaan berbagai terminologi seperti Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba sebagai warisan

konsep konservasi masyarakat. Tiga hal tersebut menjadi basis kultural dan empirik, keyakinan masyarakat dalam mengelola tanah dengan baik tanpa melakukan kerusakan terhadapnya.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan di Negara kepulauan seperti Indonesia seakan sukar untuk dihilangkan. Potensi penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi hal yang sulit untuk dihindari. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agraris menjadikan tanah sebagai hal yang penting dan bernilai. Selain itu, potensi pemanfaatan tanah secara ekonomi dalam sejarahnya juga menuai beragam konflik perebutan dan peperangan. Kesuburan dan luas tanah Indonesia menjadi menjadi pemikat bagi siapapun. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan bahwa lahan potensial Indonesia mencapai luas dataran 1.919.440 km².

Alting (2013) dalam studinya menguraikan bahwa konflik penguasaan tanah terjadi diseluruh penjuru negeri. Masalah yang muncul selalu berkaitan dengan kepentingan investasi dan bisnis. Akar konflik tersebut terletak pada tidak adanya penghargaan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat. Kemudian, tidak layaknya pemberian kompensasi kepada masyarakat atas tanah yang dijadikan objek investasi.

Menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria tercatat 1.752 kasus sengketa tanah yang melibatkan sekitar 10 Juta penduduk. Alting (2013) menguatkan dengan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 4.005 kasus sengketa pertanahan terjadi di Indonesia. Permasalahan tanah ini terjadi dengan berbagai macam modus dan seringkali menimbulkan korban jiwa.

Secara yuridis, pertanahan dalam strutur peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 tentang definisi agraria secara luas meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat 1 disebutkan secara sempit definisi agraria adalah tanah.

Aplikasi idealitas regulasi tersebut sering tidak tercapai, justru masih menuai konflik. Sebut saja temuan Kompas (2017) yang menguraikan bahwa terjadi 450 konflik agraria sepanjang 2016. Data ini dikuatkan oleh KPA yang mencatat 1.26 Juta hektar titik konflik agraris di Indonesia.

Pemahaman kita yang seringkali melihat tanah sebagai sebuah objek harus diluruskan. Diatas dataran tanah yang subur sejatinya memuat pola kebudayaan dan tradisi yang berkembang dengan baik. Termasuk pada aspek bahasa. Bahasa ternyata memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungan.

Studi lingkungan sering dipisahkan dari linguistik, bahkan meragukan hubungan yang sesungguhnya intim antara keduanya. Sehingga masih sangat jarang untuk menemukan studi lingkungan yang menempatkan bahasa sebagai indikator utamanya. Sejatinya, terdapat hubungan yang erat penggunaan bahasa untuk kelestarian dan melawan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu melalui bahasa, sesungguhnya upaya untuk melestarikan lingkungan dapat dilakukan secara lebih sinergis dan baik.

Dalam kajian linguistik modern, akhirnya berkembang studi tentang ekolinguistik. Ekolinguistik adalah kombinasi antara ekologi dan linguistik. Ilmu yang terbilang baru dalam kajian bahasa di Indonesia ini menganalisis keterkaitan dan keselarasan domain ekologis dengan aspek kebahasaan masyarakatnya.

Ekolinguistik sering disebut juga dengan ekologi bahasa. Hugen (1972) mendefinisikannya sebagai studi tentang interaksi antara bahasa dengan lingkungan alamnya. Hal ini disempurnakan oleh Fill (1993) yang menguraikan bahwa ekolinguistik adalah setiap pendekatan dalam kajian bahasa yang mengaitkan dirinya dengan ekologi. Sehingga terjadi integrasi antara aspek-aspek kebahasaan dengan ekologi.

Kajian ekolinguistik berorientasi pada ekosistem sebagai bagian dari kehidupan manusia dan bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Gayoni (2010) menjelaskan bahwa lingkungan fisik dengan berbagai kondisi sosialnya berpengaruh besar pada penggunaan bahasa penuturnya secara psikologis. Praktiknya, ekolinguistik menganalisis bahasa lisan dan tulis yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kajian tentang bagaimana kata dalam bahasa merujuk pada objek-objek alam dan lingkungan.

Dalam studi linguistik, bahasa selain berperan sebagai media komunikasi, juga berperan dalam mengajarkan nilai, ideologi, dan kepercayaan. Selain itu, secara antropologis bahasa mencerminkan perilaku dan kebiasaan komunitas penuturnya. Tidak hanya menjadi media untuk berinteraksi, bahwa menentukan perkembangan budaya penuturnya, termasuk dalam hal menjaga dan melestarikan

lingkungan. Kearifan bahasa lokal juga akan memiliki dampak signifikan pada pelestarian lingkungan.

Lebih dari itu, studi ekolinguistik berpartisipasi dalam menyelamatkan dan melestarikan lingkungan baik di Indonesia maupun secara global. Terutama Indonesia sebagai laboratorium bahasa dunia, dan memiliki kekayaan ekosistem yang lengkap. Kekayaan tersebut akan dapat dilestarikan salah satunya dengan menggali, mengkaji dan mempertahankan kearifan lokal yang berkaitan dengan tradisi pelestarian lingkungan.

Penelitian tentang *Dayak Ngaju* telah dilakukan sebelumnya, khususnya dalam kajian kebahasaan. Telaah tentang bahasa *Dayak Ngaju* sebagai objek penelitian menjadi penting sebagai *evidence* untuk menjaga kelestarianya. Seperti studi yang dilakukan oleh Brunelle and Riehl (2002) terkait *Vowel Laxing in Ngaju Dayak*. Kajian yang *concern* pada analisis tentang karakteristik bunyi vokal bahasa *dayak Ngaju* menjadi penemuan yang memperkaya perspektif ilmiah bahasa tersebut. Selain itu, kajian fonologi bahasa *Dayak Ngaju* juga dilakukan oleh Ristati (2017). Dalam penelitianya, peneliti mendeskripsikan kesulitan masyarakat Dayak Ngaju dalam melafalkan [f] and [v] ketika belajar bahasa lain. Eksistensi karakter bahasa *Dayak Ngaju* juga ditemukan dalam penelitian Pratika (2016) yang menyebutkan bahwa fonem /\(\text{\Theta}\)/ and /C/ masih bertahan dan tidak berubah.

Masyarakat *Dayak Ngaju* terkenal dengan kearifan lokalnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nopembereni, et.all (2019) menguraikan dalam studinya tentang pengaturan pola tanam dalam masyarakat Dayak Ngaju. Pola yang masih dilestarikan tersebut berasal dari kearifan lokal yang masih tetap lestari, misalnya dalam pengaturan media tanam, waktu dan jenis tanaman. Hal ini menjadi salah satu sebab tetap terjaganya kelestarian lingkungan masyarakat. Tidak hanya pada wilayah daratan, Yuna, et.all (2019) menemukan *lexical items* yang digunakan masyarakat nelayan *Dayak Ngaju* dalam aktivitas melaut. Kontribusi dari lestarinya ungkapan-ungkapan tersebut adalah pada penjagaanya terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu menurut Ilham and Darlan (2018) *Pukung Pahewan* adalah salah satu sumber pelestarian alam masyarakat *Dayak Ngaju*.

Beberapa penelitian terdahulu tentang *Dayak Ngaju* dalam perspektif bahasa dan lingkungan perlu dikuatkan dengan integrasi diantara keduanya. Penelitian ekologi bahasa *Dayak Ngaju* masih sangat terbatas. Bahkan cenderung belum dilakukan oleh para pakar, khususnya terkait dengan tanah. Aslamiah (2018) dalam bukunya berjudul *Dayak Ngaju dan Kritik Hukum Tanah* membuka ruang diskusi yang menarik. Penulis membandingkan keberpihakan hukum adat *vis a vis* hukum positif dalam menjaga kelestarian alam dan tanah. Kesimpulanya, dengan menggunakan hukum adat, masyarakat *Dayak Ngaju* sudah mampu menjaga tanah dan lingkungan dengan baik.

Keterbatasan penelitian ekologi bahasa dilengkapi oleh Yupeng Hu, Jinge Song (2020). Peneliti menemukan adanya perbedaan respon komunikasi antara dokter dan pasien berdasarkan budaya dan kondisi geografisnya. Perbedaan gaya bicara ditentukan oleh kondisi alam si penutur. Hal ini tentu diluar pengamatan banyak orang, meskipun menjadi penting untuk memahami karakteristik bahasa mitra tutur.

Luardini, Natalina and Garner (2019) dalam studinya menemukan ungkapan-ungkapan ekolinguistik dalam tanaman obat masyarakat *Dayak Ngaju*.

Tesisnya bahwa kelestarian tanaman obat ditentukan oleh pemertahanan ungkapanungkapan ekologi bahasa masyarakat *Dayak Ngaju*.

Berdasarkan kajian diatas, masih sulit menemukan penelitian ekolinguistik bahasa *Dayak Ngaju*. Berbeda dengan kajian fonologis dan morfologis yang melimpah. Selain itu, belum ditemukan kajian ekolinguistik bahasa *Dayak Ngaju* yang fokus pada pembahasan tentang hukum tanah. Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai bagian dari upaya kelestarian alam suku *Dayak Ngaju*, melalui pemertahanan ungkapan-ungkapan ekologi bahasa yang dimiliki masyarakatnya.

Selain belum pernah dilakukan dan menjadi pioner, penelitian ini menjadi kritik bagi pemangku kebijakan dalam pengelolaan aset agraria bangsa ini. Hukum adat masyarakat *Dayak Ngaju* terkait tanah terbukti menjadi pembeda dengan tumpulnya hukum positif. Beragam persoalan sengketa dan eksploitasi tanah sesungguhnya mampu diselesaikan jika kita belajar dari kearifan lokal dan Bahasa *Dayak Ngaju*.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menganalisis Bahasa *Dayak Ngaju* secara radikal dan komprehensif. Seperti dinarasikan oleh Donald (2005:137) bahwa pendekatan ini menekankan pada proses mendeskripsikan dan menilai aspek-aspek perilaku manusia secara empirik. Inilah yang kemudian menjadi basis pemikiran untuk menemukan konsepsi kebahasaan masyarakat *Dayak Ngaju* dalam bidang konservasi tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etno linguistik. Palmer (1996) menguraikan bahwa kajian etnografi menekankan pada analisis motivasi penutur bahasa yang mewujud dalam tindak tutur yang dipengaruhi oleh faktor budaya setempat. Sehingga yang dikaji dalam pendekatan ini adalah bahasa pada konteks budayanya.

Lebih rinci, Sibrani (2004) menjelaskan bahwa metode dalam aplikasi pendekatan ini adalah melalui interview, observasi dan review dokumen. *Vocabulary* dalam pengelolaan tanah masyarakat *Dayak Ngaju* menjadi basis data dalam tulisan ini. Sumber rujukan data berasal dari masyarakat yang masih melestarikan budaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap bagaimana ajaran-ajaran masyarakat *Dayak Ngaju* dalam hal melakukan konservasi alam dan pembagian tanah.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menguatkan argumentasi bahwa kearifan lokal masyarakat *Dayak Ngaju* mampu menjadi dasar keyakinan dalam merawat alam. Berlakunya hukum adat yang berpihak pada pelestarian alam menjadi nilai yang dapat dijadikan sebagai *Best Practice*. Masyarakat *Dayak Ngaju* menjadikan alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dari perspektif ekologi bahasa, ternyata Bahasa *Dayak Ngaju* berperan penting sebagai media komunikasi dan interaksi budaya masyarakat. Beragam terminologi dalam bahasa *Dayak Ngaju* yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan reformasi agraria, antara lain:

Pertama, Hutan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat *Dayak Ngaju*, tidak hanya sebagai tempat hidupnya tanaman dan binatang. Lebih dari itu, hutan adalah

sumber kehidupan spritual masyarakat. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hutan. Widjono (1998:67-68) mendeskripsikan bahwa *mindset* masyarakat *Dayak Ngaju* adalah bagian dari hutan, tidak hanya melihatnya sebagai tempat dimana tumbuhan dan binatang mengelola kehidupan. Selain itu, kepemilikian dan pelestarian hutan telah diatur secara baik melalui hukum adat yang turun temurun.

Kedua, Nilai sosial dan kultural dalam budaya dan seremoni peribadatan Maniring Hinting dan kepercayaan terhadap Ranying Hatala memberi dampak magis dan psikologis bagi masyarakat untuk mengelola tanah dengan baik. Orang Dayak Ngaju meyakini jika tidak melaksanakan dan mematuhi hukum tanah, maka Ranying Hatalla akan marah dengan mengirimkan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Tanpa memandang sistem kepercayaan terhadap Ranying Hatalla, faktor rusaknya lingkungan akibat dari melanggarnya hukum tanah Dayak Ngaju memang akan menimbulkan bencana alam terhadap lingkungan sekitar.

Ketiga, Konsep konservasi dan perlindungan tanah suku Dayak Ngaju melalui penggunaan berbagai terminologi antara lain; Tajahan, yaitu lokasi tanah yang dikeramatkan oleh suku Dayak Ngaju dan umumnya berada di kawasan tanah hutan rimba belantara yang masih lebat. Kaleka, dipercaya oleh masyarakat sebagai peninggalan nenek moyang. Tempat ini dilindungi secara turun temurun oleh keluarga karena potensinya sebagai lumbung pemberdayaan varietas unggul bibit tanaman. Sapan Pahewan, merupakan surga bagi binatang liar yang hidup di area hutan masyarakat. Tempat ini merupakan sumber mata air asin sebagai mineral bagi kehidupan binatang. Terakhir, Pukung Himba merupakan istilah yang digunakan masyarakat untuk wilayah cadangan dalam aktivitas mengelola tanah. Tempat ini tidak dapat diperkenankan untuk pembukaan ladang baru bagi masyarakat, karena fungsinya sebagai persediaan sumber kehidupan masyarakat.

Pemertahanan istilah-istilah tersebut menjadi faktor penting dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan tanah dengan baik. Jika masyarakat tidak lagi mengenal beragam terminologi yang memiliki pemaknaan yang mendalam tersebut, maka kerusakan alam dan eksploitasi tanah akan semakin masif. Karena hal tersebut dianggap sebagai kewajaran.

PEMBAHASAN

Ekspresi Ekologi Bahasa Masyarakat Dayak Ngaju

Arkanudin (2015:56) menganggap bahwa masyarakat *Dayak Ngaju* sangat tergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga hutan yang berada disekitar mereka adalah bagian dari kehidupan yang harus dipertahankan kelestarianya. Dalam bahasa Sapardi (1994:45), hutan dianggap sebagai ekosistem tempat bersatunya masyarakat dan alam sekitar. Kerusakan terhadapnya akan berdampak signifikan bagi keseimbangan ekosistem tersebut.

Sedangkan menurut Arman (1994:128-129) karena kecintaan masyarakat Dayak Ngaju dengan hutan, berimplikasi pada kecenderunganya berkebun dengan tanaman-tanaman yang menyerupai hutan. Misalnya, karet, rotan, tengkawang. Pilihan tersebut merupakan *adaptive strategic* yang diwariskan dari masa ke masa dan diyakini sebagai kearifan.

Ranying Hatalla dan Maniring Hinting

Kepercayaan *Dayak Ngaju* terhadap *Ranying Hatalla* juga menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian alam. Masyarakat meyakini bahwa kemarahan *Ranying Hatalla* karena kerusakan alam yang disebabkan ulah manusia dapat menyebabkan bencana besar. Pelanggaran terhadap hukum tanah *Dayak Ngaju* dapat menimbulkan permasalahan lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem. Hal ini seperti diuraikan oleh Supriatna (2017) dari perspektif konservasi alam, bahwa eksploitasi hutan akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat menimbulkan bencana.

Ritual *Maniring Hinting* menjadi salah satu seremoni yang dilakukan masyarakat dalam menjaga hutan dan alam sekitarnya. Upacara ini bersumber dari hukum adat dan dilakukan dengan membentangkan tali larangan. Pelaksanaan ritual perlawanan mempunyai ciri-ciri bisa dipimpin oleh pendeta agama Hindu Kaharingan, yakni *pisor* dan *basir* atau hanya dilaksanakan oleh seorang tokoh adat seperti *damang* (Usop Lingua Sanjaya, 2015).

Maniring Hinting dilakukan dengan memasang pagar dari rotan yang dililit dengan daun Sawang dan diiringi upacara adat pemotongan kepala babi yang dipimpin oleh Basir sambil melafalkan mantra-mantra untuk berkomunikasi kepada roh-roh halus. Pemasangan pagar dilakukan dilahan yang telah dieksploitasi. Kepercayaan masyarakat setelah tali larangan dibentang, maka barang siapa yang membongkar dan merusaknya akan dikenakan denda (Singer) secara hukum adat atau akan berdampak pada kematian akibat terkena mantra-mantra roh halus.

Sementara dalam penyelesaian sengketa tanah, *Maniring Hinting* dilakukan dengan melakukan sumpah *manutek uwei* untuk dua orang yang bersengketa. Proses sumpah dilakukan dengan memegang rotan yang dipimpin oleh *basir* sambil melafalkan mantra-mantra agar dapat berkomunikasi kepada roh-roh halus. Masyarakat percaya bahwa dampak dari *manutek uwei* berakibat pada kematian jika yang bersalah tidak mengakui kesalahannya.

Ritual ini tidak hanya berkutat pada soal larangan merusak hutan, namun menjadi jalan bagi penyelesaian sengketa tanah. Masyarakat *Dayak Ngaju* percaya bahwa roh-roh leluhur ikut menjaga hak-hak kepemilikan atas tanah, sehingga ritual sakral ini sangat berdampak kepada potensi pelanggaran larangan ini, baik perorangan maupun korporasi.

Konsep Konservasi Tanah Masyakat Dayak Ngaju

Penggunaan berbagai terminologi seperti *Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba* sebagai warisan konsep konservasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pelestarian lingkungan. Seperti dalam pemaparan berikut;

Tajahan

Bagi masyarakat *Dayak Ngaju* penghayat kepercayaan Kaharinga, *Tajahan* merupakan tempat yang disakralkan. Di tempat ini masyarakat meletakkan beraneka ragam sesaji pada rumah-rumah kecil yang dibuat sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan persembahan bagi roh halus dan para pendahulu. Seringkali kita akan menemukan patung-patung sebagai perumpamaan keluarga yang sudah meninggal.

Hutan rimba biasanya merupakan tempat *Tajahan* berada, dengan kondisi alam yang masih terjaga dengan baik. Keyakinan masyarakat setempat bahwa tempat ini tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun, baik mengolah lahan, menebang pohon maupu berburu. Konsep penjagaan terhadap hutan dan makhluk hidup didalamnya menjadi sesuai dengan upaya untuk menjaga pelestarian alam dan tanah.

Kaleka

Tempat ini dianggap sebagai warisan leluhur masyarakat *Dayak Ngaju*. Perlindungan keluarga terhadapnya begitu kokoh, sebagai ikhtiar memanfaatkannya secara bijak dan untuk kepentingan keluarga. Desain kawan ini lazimnya terdiri dari tiang bangun dan rumah panggung. Tanaman-tanaman besar berusia ratusan tahun berderet dengan apik dan lestari. *Kaleka* dapat kita katakan sebagai pusat plasma nutfah keanekaragaman hasil hutan. Hal ini potensial dikembangkan menjadi bibit unggul yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sepan Pahewan

Jika sebelumnya kita fokus pada kehidupan flora, tempat ini barangkali disebut sebagai surganya binatang. Rusa, Kijang, Kancil tercukupi kebutuhan mineralnya dari mata air *Sepan Pahewan*. Namun disisi lain, tempat ini digunakan oleh masyarakat untuk berburu binatang. Lokasi ini dengan segala fasilitasnya mampu selalu menjadi daya tarik bagi binatang untuk berkembang biak. Hal ini sejalan dengan perilaku hidup masyarakat *Dayak Ngaju* yang tetap menikmati kebutuhan protein hewaninya, dan mempertimbangkan keberlangsungan populasinya. Jika dikaitkan dengan fenomena kontemporer, kawan ini menjadi tempat konservasi perlindungan binatang.

Pukung Himba

Abdul Mukti (2010) menguraikan bahwa ada ke khasan masyarakat *Dayak Ngaju* dalam mengelola lahan pertanian. Prinsip hidup masyarakat setempat percaya bahwa perlu adanya kawasan cadangan dalam pembukaan ladang tanam baru. *Pukung Himba* menurut kepercayaan masyarakat setempat menjadi tempat untuk merelokasi roh-roh halus penuggu lahan yang akan dibuka. Lokasi ini merupakan hutan rimba dengan berderet pohon tua yang mengelilinginya. Karena tahu lokasi tersebut dijaga oleh leluhur, sehingga potensi kriminalisasi tanah menjadi minimal.

Disisi lain, masyarakat dapat menjadikan kawasan ini sebagai solusi jika ladang yang telah dibuka dan ditanam bermasalah dikemudian hari. Sesungguhnya pembagian model tanah ini mampu menjadi habitat bagi pluralitas sumber daya alam yang ada didalamnya, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

KESIMPULAN

Bahasa *Dayak Ngaju* sesungguhnya memuat ajaran tentang konservasi lahan dan lingkungan. Kearifan lokal masyarakat setempat mampu menjadi dasar keyakinan dalam merawat alam dengan hukum adat yang berlaku dengan melestarikan beragam terminologi dalam bahasa *Dayak Ngaju*. Istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat menjadi kunci dalam pelestarian alam dan tanah. Beberapa istilah ekolinguistik yang dilestarikan oleh masyarakat, antara lain

Maniring Hinting dan kepercayaan terhadap Ranying Hatala. Konsep konservasi dan perlindungan tanah suku Dayak Ngaju melalui penggunaan berbagai terminologi seperti Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba. Diferensiasi dan pembagian model pengelolaan tanah masyarakat Dayak Ngaju menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melawan eksploitasi dan kerusakan tanah.

SARAN

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, penulis merumuskan beberapa rekomendasi bagi *stakeholder* terkait dengan problematika tanah yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan sistem hukum tanah yang berpihak pada pelestarian alam. Melalui kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat *Dayak Ngaju* yang terkandung dalam hukum tanah menjadi nilai yang harus dipertahankan. *Kedua*, studi ini menjadi pembuka dalam diskursus ekolinguistik yang bertalian dengan reformasi agraria. Fungsi bahasa sangat penting dalam pelestarian alam. Melalui pemertahanan istilah-istilah adat yang berhubungan dengan alam menjadi penentu bagi pemertahanan kelestarian lingkungan. *Ketiga*, tulisan ini harus mendapatkan penyempurnaan dari para peneliti berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menggali kekayaan bahasa Nusantara yang berkaitan dengan jihad pemertahanan kelestarian alam, khususnya tanah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abban, Anggie, dkk. 2013. Echnoecology of Kaleka: Dayak's Agroforestry in Kapuas, Central Kalimantan Indonesia. http://www.isca.in/AGRI_FORESTRY/Archive/v1/i8/2.ISCA-RJAFS-2013-043.pdf.
- Alotaibi, A.M., dan Alotaibi, M.A. 2015. Syntactic Proficiency of Kuwaiti EFL Learners: A Study of Tag Questions. *English Language Teaching*, 8(8): 1-9
- Alting, Husen. 2013. Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2): 267-280
- Brunelle, Marc dan Anastasia Riehl. 2002. Vowel Laxing in Ngaju Dayak. Working Papers of the Cornell Phonetics Laboratory, 14: 1-15
- Bulkani, et.all. 2018. Pukung pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community. *Proceeding of The 1st International Conference on Environmental Sciences*
- Diansyah, Arma. 2011. Ekstensi Damang sebagai Perdamaian Adat pada Masyarakat Dayak di Palangkaraya. Denpasar: Universitas udayana.
- Harsono, B. 1981. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Junus. 1995. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: CV. Eka Putra.
- Luardini, Maria Arina, et.all. 2019. Ecolinguistics of ethno-medicinal plants of the Dayak Ngaju community. *Language Sciences*, 74: 77-84
- Luardini, Maria Arina. 2010. *The Ideology of Dayak Ngaju Commonity of Central Kalimantan Implied in the Legends*. Palangkaraya: Fakultas Ilmu Kependidikan, Universitas Palangkaraya.
- Mukti, Abdul. 2010. Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Suber Daya Alam. Malang: Universitas Brawijaya.

- Nopembereni, Eti Dewi, et.all. 2019. Local Wisdom in Shifting Cultivation Management of Dayak Ngaju Community, Central Kalimantan. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2 (1): 34-44
- Pahlefi. 2014. Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Perautan Perundang-undangan di bidang Agraria. Jurnal Hukum Forum Akademika. 25 (1)
- Pratika, Dellis. 2016. The Existence of Phoneme /Ə/ And /C/ In Ngaju Dayaknese. Proceedings of the 2nd National Conference on English Language Teaching (NACELT) IAIN Palangka Raya.
- Pratiwi, Oktadea Herda. 2017. Analisis Kontrastif Istilah Kekerabatan Dalam Bahasa Dayak Ngaju, Banjar, Dan Dayak Maanyan. *International Seminar on Language Maintenance and Shift (LAMAS)*
- Rangga, Pati Liandra. 2014. Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2013. Jurnal FISIP, 1 (2)
- Ristati. 2017. The Difficulties in Pronunciation of Fricatives [f] and [v] by Learners of English Whose First Language is Dayak Ngaju: Applied Linguistics. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 3 (1): 47-55
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Supriatna, Jatna. 2017. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usop, Linggua Sanjaya. 2015. Maniring Hinting sebagai Gerakan Kontra Hegemoni Masyarakat Dayak dalam Pembertahanan Hak-Hak atas Tanah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Denpasar: Universitas Udayana
- Yunai, Yuliza, et.all. 2018. Fishery Lexical Items in Tanjung Balai Malay Language. The 11th International Workshop and Conference of Asean Studies in Linguistics, Islamic and Arabic Education, Social Sciences and Educational Technolog
- Yupeng Hu, Jinge Song. 2020. A Pragmatic Study on Non aggressive Doctorpatient Conflict Talk - From the Ecolinguistic Perspective. Vol 4 No 1 (2020): Journal of Clinical and Nursing Research, 4 (1)